



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN
TERAPEUTIK PADA KASUS OPERASI MATA DI KLINIK MATA SURABAYA
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1037/PK/Pdt/2023)**

Skripsi



Oleh
Nadya Eka Putri Anggraini
22101021104

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN
TERAPEUTIK PADA KASUS OPERASI MATA DI KLINIK MATA SURABAYA
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR**

1037/PK/Pdt/2023)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

Nadya Eka Putri Anggraini
22101021104

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG 2025**

SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS IN THERAPEUTIC AGREEMENTS IN
EYE SURGERY CASES AT THE SURABAYA EYE CLINIC (LEGAL ANALYSIS OF
SUPREME COURT DECISION NUMBER 1037/PK/Pdt/2023)

**Nadya Eka Putri
Anggraini**

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author discusses legal protection for patients in therapeutic agreements to ensure fair and equal access to health services for all levels of society. Health workers are often held legally accountable if they commit negligence that causes harm to patients. Strong legal protection for health is very important to ensure safe, quality, and equitable health services. Based on this, the formulation of the problem in this study is 1) What is the legal relationship between doctors and patients in therapeutic agreements based on medical action consent (Informed Consent)? and 2) How is the legal protection for patients as one of the parties besides doctors in therapeutic agreements in eye surgery cases at the Surabaya eye clinic based on the Supreme Court decision number 1037 / pk / pdt / 2023 law, case approach, and conceptual approach. The results of this study focus on the relationship between doctors and patients in medical procedures, as well as the implementation of legal protection for patients in therapeutic agreements in eye surgery cases. Doctors are required to provide clear and complete information to patients regarding their health condition, treatment plans, and the risks of medical procedures. Patients have the right to give or refuse consent to the medical procedures performed. The relationship between doctors and patients is regulated in the Health Law Number 17 of 2023.

Keywords: Therapeutic agreement, Legal protection of patients, Medical risks, Informed Consent

RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN
TERAPEUTIK PADA KASUS OPERASI MATA DI KLINIK MATA
SURABAYA (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1037/PK/Pdt/2023)**

Nadya Eka Putri
Anggraini Fakultas Hukum,
Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sering dijumpai tenaga kesehatan dimintai pertanggungjawaban hukum jika melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien. Perlindungan hukum kesehatan yang kuat sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik berdasarkan persetujuan tindakan medis (Informed Consent)? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak disamping dokter dalam perjanjian terapeutik pada kasus operasi mata di klinik mata Surabaya berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 1037/pk/pdt/2023 undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini berfokus pada hubungan antara dokter dan pasien dalam tindakan medis, serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik pada kasus operasi mata. Dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien mengenai kondisi kesehatannya, rencana pengobatan, dan resiko tindakan medis. Pasien berhak memberikan atau menolak persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan. Hubungan antara dokter dan pasien diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Kata Kunci : Perjanjian terapeutik, Perlindungan hukum pasien, Resiko medis,
Informed Consent

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu. Hak ini tidak hanya diatur dalam peraturan nasional, tetapi juga dijamin oleh norma internasional.¹ Di tingkat nasional, hak atas kesehatan diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) perubahan kedua, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan".² Kesehatan seseorang tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, sehingga sifatnya bersifat holistik. Kesehatan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan kesejahteraan individu.³ Hubungan perdata mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah perjanjian yang dibuat untuk memperjelas dan mempertegas hubungan antara dua pihak atau lebih.⁴ Dalam bidang hukum kedokteran, terdapat subjek hukum seperti dokter dan pasien, yang menjalin hubungan medis sekaligus hubungan hukum. Setiap tindakan medis yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya, yang biasanya dituangkan dalam dokumen yang dikenal sebagai *Informed Consent*.⁵

¹ Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 329, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.

² Arip Suprianto and Dyah Mutiarin, "EVALUASI PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL," *Journal of Governance and Public Policy* 4, no. 1 (2017): 71–107, <https://doi.org/10.18196/jgpp.4172>.

³ Mutiara Andini, Djumi Aprilia, and Primalita Putri Distina, "Kontribusi Psikoterapi Islam bagi Kesehatan Mental," *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity* 3, no. 2 (November 25, 2021): 165–87, <https://doi.org/10.32923/psc.v3i2.2093>.

⁴ Realita Friska. Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Jurnal Involusi Kebidanan*. 2014. Jakarta, hlm. 26.

⁵ Samino. Analisis Pelaksanaan *Informed Consent*. *Jurnal Kesehatan*. 2014. Jakarta, hlm. 71.

Perlindungan hukum bagi pasien merupakan aspek krusial dalam praktik kedokteran. Kasus malpraktik yang menimpa Tatok Poerwanto di Surabaya Eye Clinic menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Tindakan medis yang dilakukan oleh dr. Moestidjab tanpa persetujuan yang sah (informed consent) mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis bagi pasien. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037 PK/PDT/2023 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari dr. Moestidjab dan PT Surabaya Eye Clinic menegaskan pentingnya akuntabilitas medis dan perlindungan hak pasien.

Semakin kompleksnya praktik medis dan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang menetapkan standar, prosedur, dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan medis.⁶ Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.⁷ Namun, kedua undang-undang tersebut tidak lagi berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mengenai hak dan kewajiban tenaga medis serta tenaga kesehatan, Pasal 273 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa tenaga medis berhak memperoleh penjelasan tentang cara pelaksanaan tindakan medis serta risiko yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.⁸ Meskipun persetujuan pasien

⁶ I Gede Andre Arda Pratama, Ni Luh Gede Astariyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Tindakan Operasi Di Indonesia," 8 2, no. 1221–1226 (May 20, 2024): 2024, <https://doi.org/10.31004/jn.v8i2.27244>.

⁷ Alprindo Sembiring and Redyanto Sidi, "EFEKTIFITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN STUDI RUMAH SAKIT UMUM SEMBIRING DELI TUA," n.d.

⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

melalui tanda tangan pada dokumen dianggap sebagai bukti persetujuan, dari sudut pandang hukum, persetujuan tersebut bisa dianggap cacat jika pasien tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari dokter. Hal ini dapat membuat persetujuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berpotensi menimbulkan sengketa medis di kemudian hari.⁹

Operasi mata merupakan prosedur medis yang kompleks dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun, seperti halnya prosedur medis lainnya, terdapat kemungkinan terjadinya komplikasi atau kegagalan. Kegagalan operasi mata dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang terkait dengan kondisi pasien, prosedur operasi. Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PN Sby, yang merupakan kasus perdata di tingkat pengadilan pertama, Penggugat mengklaim bahwa ia tidak menerima penjelasan, baik secara tertulis maupun lisan, dari Tergugat I mengenai pelaksanaan tindakan yang akan dijalani selama dan setelah operasi, termasuk efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Penggugat juga menyatakan bahwa tidak adanya penjelasan dari Tergugat I melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Praktik Kedokteran, serta Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Dokter. Oleh karena itu, tindakan Tergugat I dianggap melanggar hak Penggugat sebagai pasien.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur berbagai

⁹ Jovita Irawati, "INKONSISTENSI REGULASI DI BIDANG KESEHATAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA MEDIK DI INDONESIA," *Law Review* 19, no. 1 (July 31, 2019): 54, <https://doi.org/10.19166/lr.v19i1.1551>.

aspek pelayanan kesehatan, termasuk tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, seperti operasi. Peraturan ini mencakup persyaratan administratif, etika medis, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis.¹⁰ Selain itu, peran dokter juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 mengenai Panduan Praktik Klinis untuk Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Dalam keputusan ini, ditegaskan bahwa dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting, termasuk dalam pelaksanaan tindakan operasi, baik yang bersifat minor maupun mayor.¹¹

Perjanjian antara pasien dan dokter/rumah sakit, atau persetujuan tindakan medis, biasanya singkat dan kadang disertai diagnosa sementara. Persetujuan ini bersifat sepihak karena dibuat oleh pihak dokter atau rumah sakit, sementara pasien hanya menandatangani apa yang telah disodorkan.¹² Disamping hal tersebut di atas, antara dokter dengan rumah sakit dimana dokter tersebut bekerja ada hubungan hukum (*rechtsrelatie*) berupa perjanjian antara kedua belah pihak dan ada konsekuensi tanggung jawab terhadap pasien.¹³ Oleh karena ada hubungan hukum antara pasien dengan dokter/ rumah sakit maka berkaitan dengan hukum keperdataan akan tunduk atau terikat pada ketentuan hukum perdata, yaitu tentang syarat- syarat sahnya

¹⁰ Ahmad Guntur Alfianto, Evita Muslima Isnanda Putri, Nur Arifudin, Ros Endah Happy Patriyani, Yuniastini, Giri Udani, Sri Hartini dan Muhammad Miftahul Khoiri, *Etika Keperawatan & Hukum Kesehatan: Aspek Legal Perawat Indonesia* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023).

¹¹ Siti Rouchmana et al., "Analysis of Drug Related Problems (DRPs) of Anti-Tuberculosis Drugs in a Pulmonary Tuberculosis Patient Using the SOAP Method: Analisis Drug Related Problems (DRPs) Obat Anti Tuberkulosis pada Seorang Pasien Tuberkulosis Paru Dengan Metode SOAP," *Journal Pharmasci (Journal of Pharmacy and Science)*, June 26, 2024, 103–7, <https://doi.org/10.53342/pharmasci.vi.408>.

¹² Yuyut Prayuti, Libet Astoyo, Gladys Haryanto, Erna Ambarwati, Joshua Jonah Prajany, "Tanggung Jawab Dokter Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 2 (December 21, 2023): 1927–34, <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2458>.

¹³ Ibid

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terikat pada aturan-aturan yang ada dalam KUHPerdara Buku III Bab II tentang perikatan–perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.¹⁴

Perjanjian antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis lazim disebut perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara pasien dan terapis yang bertujuan untuk membangun hubungan terapeutik yang efektif dan mencapai tujuan terapi.¹⁵ Sementara, *Informed Consent* adalah proses dimana pasien diberikan informasi yang cukup tentang rencana perawatannya sehingga dia dapat membuat keputusan yang tepat tentang apakah dia ingin menyetujui atau menolak perawatan tersebut.¹⁶ Hubungan dokter-pasien dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Apabila hukum digunakan untuk memeriksa keterkaitan ini, tentu saja pemeriksaan tersebut dilakukan hanya terhadap fakta-fakta eksternal, karena peraturan hukum hanya menanyakan fakta-fakta eksternal.¹⁷ Artinya, hukum hanya mempertimbangkan aspek tertentu dan tidak selalu berlaku secara umum. Jika pasien mengalami kerugian fisik akibat kelalaian, gugatan perdata dapat diajukan, namun kerugian psikis tidak diatur secara khusus dalam hukum perdata. Hal ini menciptakan dilema dalam layanan medis. Oleh karena itu, dokter harus bertindak profesional. Di era modern, dengan teknologi yang canggih, dokter terkadang harus mengambil risiko.¹⁸

¹⁴ Vicky Novriansyah and Syamsuddin Pasamai, "Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata," n.d.

¹⁵ Evy Savitri Gani, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.59.

¹⁶ Evy Savitri Gani.

¹⁷ Wendi Muh. Fadhli, *Tanggung Jawab Hukum Dokter Dan Apoteker Atas Permintaan Tertulis Oleh Dokter (Resep) Kepada Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022).

¹⁸ Rai Mantili, "GANTI KERUGIAN IMMATERIIL TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK: PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (March 30, 2022): 298–321, <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>.

Hubungan antara dokter dan pasien, dokter biasanya memegang posisi yang lebih dominan, sementara pasien sering kali berada dalam posisi pasif dan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dinamika ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, di mana dokter dianggap memainkan peran penting berkat pengetahuan dan keterampilan khusus yang mereka miliki, serta otoritas mereka sebagai bagian dari masyarakat. Selama bertahun-tahun, keberadaan tenaga profesional yang relevan di lokasi pelayanan kesehatan memungkinkan mereka untuk memberikan bantuan dan perawatan berdasarkan kepercayaan penuh dari pasien.¹⁹ Pada saat menghadapi penyakit yang memerlukan pengobatan khusus, persetujuan pasien menjadi penting untuk melaksanakan tindakan medis, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengesahan Tindakan Medis Nomor 290/MENKES/PER/III/2008. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa penjelasan mengenai tindakan medis harus mencakup diagnosis, prosedur tindakan, tujuan tindakan, alternatif yang tersedia, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis tindakan medis tersebut, termasuk evaluasi biaya.²⁰ Persetujuan ini dapat berupa perjanjian lisan maupun tertulis, tergantung pada tingkat risiko yang terkait dengan tindakan medis yang dilakukan. Hubungan awal antara dokter dan pasien mengikuti model hubungan terapeutik yang mengedepankan saling percaya dengan pendekatan paternalistik, di mana dokter berperan sebagai figur yang mengayomi dan membimbing pasien.²¹

Informed Consent, jika dilaksanakan dengan baik antara dokter dan

¹⁹ Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

²⁰ Mudakir Iskandar Syah, *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019).

²¹ Febri Endra Budi Setyawan, *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga (Pendekatan Holistik Komprehensif)* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019).

pasien, akan memberikan perlindungan hukum bagi keduanya. Namun, jika terjadi tindakan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, hal tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran hukum.²² Pelanggaran terhadap *Informed Consent* diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa dokter yang melakukan tindakan medis tanpa mendapatkan *Informed Consent* dapat dikenakan sanksi, yang bervariasi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencabutan Surat Izin Praktik.²³ Terkait dengan perjanjian pelayanan medis, yang merupakan bagian dari transaksi terapeutik antara dokter dan pasien berdasarkan persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*), terdapat dua permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti. Pertama, adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam konteks perjanjian pelayanan medis yang berlandaskan pada *Informed Consent*. Kedua, perlindungan hukum bagi pasien sebagai pihak dalam perjanjian terapeutik yang dapat dilihat dalam praktik di pengadilan.²⁴ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul, **"Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Pada Kasus Operasi Mata Di Klinik Mata Surabaya (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1037/PK/Pdt/2023)"**.

²² Umi Salamah, "Aspek Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan *Informed Consent* Literatur Review," Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal) 14, no. 1 (2023): 77–86, <https://doi.org/10.36308/jik.v14i1.487>.

²³ *Ibid*

²⁴ Erlen Enjelita Kikhau, Rudepel Petrus Leo, Debi F. Ng Fallo, "Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Pasien," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 6 (November 2, 2023): 1–10.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas dapat diambil beberapa rumusan masalah yang tepat yang bisa dikaji dari judul skripsi yaitu:

1. Bagaimana hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik berdasarkan persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*)?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak disamping dokter dalam perjanjian terapeutik pada kasus operasi mata di klinik mata surabaya berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 1037/pk/pdt/2023)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik berdasarkan persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*).
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak di samping dokter dalam perjanjian terapeutik pada kasus operasi mata di klinik mata surabaya berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 1037/pk/pdt/2023)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Meningkatkan pemahaman tentang konsep perjanjian terapeutik: Penelitian dapat membantu memperjelas definisi, elemen, dan tujuan perjanjian terapeutik. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan dan melindungi hak hak pasien.
 - b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perjanjian terapeutik: Penelitian dapat membantu mengidentifikasi factor factor

yang mempengaruhi keberhasilan perjanjian terapeutik, seperti karakteristik pasien, terapis dan hubungan terapeutik

- c. Mengembangkan model perjanjian terapeutik yang lebih efektif: Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan model perjanjian terapeutik yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien dan terapis

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

- 1) Memahami dinamika hubungan dokter dengan pasien
- 2) Mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum
- 3) Mendukung penyelidikan dan penuntutan
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum

b. Bagi Masyarakat

- 1) Meningkatkan pemahaman hak pasien
- 2) Seorang pasien yang memahami *Informed Consent* dapat menolak operasi yang berisiko tinggi.
- 3) Seorang pasien yang memiliki perjanjian terapeutik dengan dokternya dapat meminta dokternya untuk menjelaskan lebih detail tentang pengobatannya.

Masyarakat dapat melaporkan dokter yang tidak memberikan *Informed Consent* yang tepat kepada pihak berwenang.²⁵

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian

²⁵ Putri, Budiarta, and Arini, "Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik."

yang sama berkaitan dengan *Informed Consent*, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini,yakni :

Skripsi yang *pertama*, dengan judul TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK MENURUT KUHPERDATA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN yang disusun oleh Zhahrina Novianti, Mahasiswa Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni keabsahan tentang perjanjian terapeutik, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus pada KUHPERDATA.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul HUBUNGAN INFORMED CONSENT DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN PRE ANESTESI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SCHOLLOO KEYEN SORONG SELATAN.

Tabel 1. Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Terbaru

NO	PENULIS	JUDUL
1.	ZHAHRINA NOVIANTI SKRIPSI (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRYDARUSALAM BANDA ACEH)	TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK MENURUT KUHPERDATA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEEN YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana keabsahan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ? 2. Apakah materi perjanjian terapeutik dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen (pasien) sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?		

HASIL PENELITIAN		
1. Perjanjian terapeutik adalah persetujuan yang terjadi di antara dokter dengan pasien bukan di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif. Obyek dalam perjanjian terapeutik adalah upaya dokter dalam mengobati pasien (inspanning verbintenis) bukan kesembuhan pasien (resultaat verbintenis). Perjanjian terapeutik juga telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 2. Materi dalam perjanjian terapeutik belum mampu memenuhi hak-hak seutuhnya bagi pasien selaku pengguna jasa yang terlibat dalam perjanjian terapeutik, karena posisi antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik tidak seimbang. Apabila terjadinya kesalahan atau kelalaian dari tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter, perawat, atau asisten lainnya), dalam hal ini dari pihak pasien (konsumen) tidak dapat menuntut ganti rugi. Akibatnya perlindungan hukum terhadap pasien yang terlibat dalam perjanjian terapeutik tidak dapat diberikan.		
PERSAMAAN	Keduanya sama membahas <i>Informed Consent</i>	
PERBEDAAN	Objek dan kajian lebih berfokus kepada hukum positif	
NO	PENULIS	JUDUL
2.	RASDIN SKRIPSI (FAKULTAS KESEHATAN PROGRAM STUDI D IV KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI DAN KESEHATAN BALI DENPASAR)	HUBUNGAN <i>INFORMED CONSENT</i> DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN PRE ANESTESI DI RUMAH SAKIT
RUMUSAN MASALAH		
Adakah hubungan <i>Informed Consent</i> dengan Tingkat kecemasan pre anestesi di RSUD Scholoo Keyen Sorong Selatan?		
HASIL PENELITIAN		
Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah sampel 60 orang pasien, mengenai hubungan <i>Informed Consent</i> dengan tingkat kecemasan pada pasien pre anestesi di Ruang Instalasi Bedah Sentral RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan maka disimpulkan :		

1. <i>Informed Consent</i> pasien pre anestesi di Ruang Instalasi Bedah Sentral RSUD Scholoo Keyen mayoritas diberikan <i>Informed Consent</i> 45 (75%). 2. Tingkat kecemasan pasien pre anestesi di Ruang Instalasi Bedah Sentral RSUD Scholoo Keyen mayoritas tingkat kecemasan ringan sebanyak 36 (60%). 3. Tidak ada hubungan <i>Informed Consent</i> dengan tingkat kecemasan pada pasien pre anestesi di Ruang Instalasi Bedah Sentral RSUD Scholoo Keyen.	
PERSAMAAN	Keduanya sama membahas <i>Informed Consent</i>
PERBEDAAN	Objek dan kajian lebih fokus pada tingkat kecemasan pasien terhadap <i>Informed Consent</i>

Sedangkan penelitian ini adalah :

PENULIS	JUDUL
NADYA EKA PUTRI ANGGRAINI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK PADA KASUS OPERASI MATA DI KLINIK MATA SURABAYA (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1037/PK/Pdt/2023)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik berdasarkan persetujuan Tindakan medis (<i>Informed Consent</i>)? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien sebagai salah satu pihak disamping dokter dalam perjanjian terapeutik pada kasus operasi mata di klinik mata surabaya berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 1037/pk/pdt/2023	
NILAI KEBARUAN	
Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum Kesehatan di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan pasien. Membantu mencegah terjadinya sengketa hukum antara pasien dan tenaga medis dengan cara meningkatkan pemahaman kedua belah pihak terhadap hak dan kewajiban masing-masing.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini dilaksanakan dengan mengutamakan tata cara meneliti dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif ini lebih menonjolkan sifat preskriptif, dikarenakan sebagai pemecah atau solusi atas isu hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian preskriptif secara umum disusun untuk kepentingan praktis dalam proses penegakan hukum.²⁶ Penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau dengan kata lain juga bersifat evaluatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*).

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan fokus pada kajian bahan-bahan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum.²⁷

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

²⁶ Irwansyah, 'Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel', *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020), 44.

²⁷ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua sumber penelitian hukum, yaitu sumber-sumber hukum primer dan sumber-sumber hukum sekunder. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:²⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang resmi dan memiliki kekuatan otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.²⁹ Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam skripsi ini yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- c. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

Daftar Putusan Pengadilan yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/Pk/Pdt/2023

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi yang bertema hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yakni dengan cara studi kepustakaan undang-undang, putusan-

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

²⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), 181.

³⁰ Marzuki, 181.

putusan, penelitian, dan artikel hukum yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan itu dilakukan secara dalam jaringan dan luar jaringan. Dalam jaringan dilakukan dengan cara mengakses *website* himpunan undang-undang, putusan, *e-book*, penelitian, dan artikel hukum yang relevan dan luar jaringan dengan mendatangi perpustakaan dan toko buku.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yakni dengan dimulai inventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat, kemudian teori dari bahan-bahan hukum tersebut dikaitkan dengan isu hukum atau obyek kajian dengan cara forum diskusi dan penelaahan individu, sehingga dapat ditarik pembahasan yang berisi teori dan isu hukum dan berakhir dengan penemuan sebuah kesimpulan dari isu hukum penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa interpretasi historis undang-undang dari aspek sejarah hukum (*recht historisch*).

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pembahasan latar belakang dari adanya isu hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang uraian definisi dengan topik yang dibahas, serta memberikan landasan teoritis. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memahami konsep *Informed Consent*, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, dan merumuskan kerangka penelitian. Ruang lingkup tinjauan ini difokuskan pada penelitian yang dilakukan di Indonesia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang uraian masalah yang dirumuskan pada BAB I.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada BAB III serta saran-saran yang merupakan sumbangsih pemikiran dari penulis berkaitan dengan isu hukum pada pembahasan dan penelitian ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan yang dikemukakan di atas dan hasil yang telah diuraikan, ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik adalah hubungan kontraktual (perikatan), baik secara tertulis maupun lisan yang didasarkan pada kepercayaan, kejelasan informasi dan diatur oleh peraturan undang-undang. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
2. Perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik mencakup beberapa bagian penting dari upaya menjamin hak-hak pasien dan mencegah terjadinya malpraktik medis. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/pk/pdt/2023 pasien mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi atas dasar wanprestasi, dimana dokter terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik Pada Kasus Operasi Mata Di Klinik Mata Surabaya (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1037/pk/pdt/2023), beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Setiap dokter yang melaksanakan tindakan medis hendaknya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya. Penting untuk memberikan perhatian dan kepastian hukum kepada pihak yang dirugikan, mengingat hak-hak

kemanusiaan mereka yang dilindungi oleh undang-undang terkait pelayanan kesehatan.

2. Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatur perlindungan hak pasien dalam transaksi terapeutik. Namun, kedua undang-undang tersebut masih menunjukkan inkonsistensi, dan dalam upaya penyelesaian sengketa, pasien seringkali kesulitan membuktikan kesalahan dokter akibat kurangnya pengetahuan tentang kedokteran atau prosedur medis.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Taufan Efendi. "Tanggung Jawab Yuridis Dokter Terhadap Terpidana Kebiri Kimia Sebagai Eksekutor." *YUSTISI* 10, no. 2 (June 2, 2023): 37–44.
- Adami Chazawi. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Andrew Kristianto Silalahi, Ika Dewi Sartika Saimima, Dwi Atmoko. "Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Tindakan Medis Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 1 (August 12, 2023): 723–38.
- Anggraeni Endah Kusumaningrum. "Analisis Transaksi Terapeutik Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien." *USTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (December 16, 2019): 84092. <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.35>.
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 319. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>.
- Ari Yunanto, Helmi. *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal*. Yogyakarta: Andi Offset, 2024.
- Atriani, Dewi, and Ade Yusuf Yulianto. "Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia" 20 (2023).
- Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Dimas Cahyo Widhiantoro. "Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 9, no. 9 (October 21, 2021): 103–12.
- Erlen Enjelita Kikhau, Rudepel Petrus Leo, Debi F. Ng Fallo. "Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Pasien." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 6 (November 2, 2023): 1–10.
- Ferryani Krisnawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik Yang Termuat Dalam Informed Consent Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di RSUD Prof.

- Dr. Margono Soekarjo Purwokerto." *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (n.d.): 168–81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i2.3501>.
- Gunawan, Chika, and Albert Tanjung. "PENERAPAN PRINSIP EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DALAM HUKUM PERIKATAN: BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR1796 K/PDT/2015" 1, no. 6 (2024).
- I Gede Andre Arda Pratama, Ni Luh Gede Astariyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Melakukan Tindakan Operasi Di Indonesia." 8 2, no. 1221–1226 (May 20, 2024): 2024. <https://doi.org/10.31004/jn.v8i2.27244>.
- Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 2020): 53–70.
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (March 18, 2021): 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.
- Irawati, Jovita. "INKONSISTENSI REGULASI DI BIDANG KESEHATAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA MEDIK DI INDONESIA." *Law Review* 19, no. 1 (July 31, 2019): 54. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i1.1551>.
- Irwansyah. "Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel." *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020).
- Iwan Riswandie. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas 'Equality Before The Law.'" *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (July 1, 2023): 298–310.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Pertanggungjawaban Menurut Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Jeveline Mende, Ronny A. Maramis, Maarthen Y. Tampanguma. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rawat Inap Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan." *Lex Administratum* 11, no. 5 (August 1, 2023): 1–11.
- Julianto, Bambang. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (January 1, 2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2>.

- Kastania Lintang, Hasnati, Bahrin Azmi. "Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Medis." *Oiksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (November 24, 2021): 167–79.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Maya Pramudita. "Tindakan Kedokteran Tanpa Persetujuan Tertulis Pasien Pada Klinik Pratama Kecantikan Estetika Article Sidebar." *UNES Law Review* 6, no. 1 (September 2023): 2267–73.
- Meli Hertati Gultom. "Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP." *Visi Sosial Dan Humaniora (VSH)* 3, no. 2 (December 28, 2022): 198–214.
- Michelle Angelika S, Gunawan Widjaja. "Persetujuan Tindakan Medis: Apa Yang Harus Disampaikan?" *Jurnal Medika Hutama* 3, no. 2 (January 28, 2022): 1947–68.
<https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/394>.
- Mochammad Alwi Fachrezi, Tomy Michael. "Kesesuaian Penerapan Euthanasia Terhadap Pasien Kondisi Terminal Atas Persetujuan Keluarga Dalam Hukum Positif Indonesia." *BLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (January 30, 2024): 228–46. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.246>.
- Mudakir Iskandar Syah. *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Muhammad Afzal. "Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 3, no. 1 (April 2017): 435–44.
- Muhammad Syahrur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Mulyadi Alrianto Tajuddin, Salvadoris Pieter. "Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (September 29, 2021): 28–44.
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.431>.
- Muntaha. *Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban Dan Penghapusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Mutia Filia, 1. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung." *Jurnal Esensi Hukum* 1, no. 1 (December 18, 2019): 96–109.
- Niru Anita Sinaga. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2021): 47–66. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.
- Novriansyah, Vicky, and Syamsuddin Pasamai. "Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata," n.d.
- Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (June 12, 2018): 11–20. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1605>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Rezki Pebrina, Anggun, Johni Najwan, and Evalina Alissa. "Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (November 26, 2022). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18966>.
- Riedel Timothy Runtunuwu. "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Administratum* 10, no. 1 (January 17, 2022): 240–48.
- Rif'ah Roihanah. "Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien: Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Justicia Islamica* 16, no. 1 (June 27, 2019): 151–74.
- Rizal Abdurrohman, Heridadi, I Made Kantikha, Ahmad Jaeni. "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Liability Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (January 5, 2024): 2635–47.
- Salamah, Umi. "ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PELAYANA KESEHATAN INFORMED CONSENT LITERATUR REVIEW." *Bhamada: Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan (E-Journal)* 14, no. 1 (April 30, 2023): 77–86. <https://doi.org/10.36308/jik.v14i1.487>.

- Saliya Said, Marianus Yohanes Gaharpung, Hesti Armiwulan. "Tanggung Gugat Dokter Spesialis Mata Yang Mengakibatkan Kebutaan Permanen Pasien." *CALYPTRA* 9, no. 2 (May 2021): 1–6.
- Santi Novia Ayu Kurniawati. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pada Tindakan Operasi Dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (n.d.): 170–77.
- Sembiring, Alprindo, and Redyanto Sidi. "EFEKTIFITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN STUDI RUMAH SAKIT UMUM SEMBIRING DELI TUA," n.d.
- Sinaga, Niru Anita. "IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN" 10, no. 1 (2019).
- Sudiarta, I Gede Putu. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" 13 (2019).
- Sudiro Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Sleman: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Syahputra, Rinaldi, Sarina Uly, and Armen Sosialisa Sihotang. "TINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN" 2, no. 1 (2022).
- Tri Putri Simamora, Sonya Airini Batubara, Indra Efrianto Napitupulu, Robinson Tamaro Sitorus. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (July 23, 2020): 270–79.
- Vicky Novriansyah, Syahrudin Pasamai, Anzar. "Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 3 (2021): 957–71.
- Wendi Muh. Fadhli. *Tanggung Jawab Hukum Dokter Dan Apoteker Atas Permintaan Tertulis Oleh Dokter (Resep) Kepada Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Widyana Beta Arthanti, Muhammad Salsabeela Rusdi, Rika Yuliwulandari,. *Etika Kedokteran Dengan Hukum Kesehatan*. Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024.

Yeni Triana, Dini Noviarti, Budi. "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Penolakan Pasien Yang Membutuhkan Pertolongan Medis." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (March 25, 2023): 1718–25.

Yeni Triana, Ira Setianari, Mahendra, Fajri Akbar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kelalaian Medis Oleh Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (January 6, 2023): 1046–52.

Yuyut Prayuti, Arman Lany, Novitri Yulistiawati, Roy Richardo Hutagaol, Ignasius Yulianus Jagkson Bomba, Diah Satyaningrum. "Implementasi Informed Consent Pada Tindakan Medik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (June 22, 2024): 14874–83. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10632>.

